



KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBANDARAN

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KEBANDARAN
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DESA KEBANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) huruf a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Surat Camat Bodeh Nomor : 141/54 tanggal 24 Januari 2023 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Tahun 2023, maka Camat Bodeh telah memberikan rekomendasi bahwa nama Perangkat Desa Kebandaran yaitu Saudara **H.DAHROJI** Jabatan Kasi Pelayanan dapat diberhentikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
10. Peraturan Desa Kebandaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang ;
11. Peraturan Desa Kebandaran Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara :

Nama	: H.DAHROJI
Tempat, tanggal lahir	: Pemalang, 23 Maret 1963
Pendidikan	: SD
Jabatan	: Kasi Pelayanan
Alamat	: Desa Kebandaran RT. 03 RW.01 Kec.Bodeh Kab.Pemalang.

Dari Perangkat Desa Kebandaran pada Jabatan Kasi Pelayanan Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama mengabdikan kepada Pemerintah Desa Kebandaran.

- KEDUA : Dengan pemberhentian Perangkat Desa Kebandaran sebagaimana diktum KESATU keputusan ini, maka segala hak dan kewenangan yang berupa penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan dan penghasilan lain-lain yang sah sebagai perangkat desa dicabut dan dimasukkan ke kas Desa Kebandaran, kemudian dikelola oleh pemerintah desa serta dicatat secara tertib dan teratur pada buku administrasi desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di Kebandaran
pada tanggal 24 Maret 2023

KEPALA DESA KEBANDARAN,



SUMARTO